

BUPATI BARITO SELATAN

Pelita Nomor 305 F Telp. (0525) 21001 Kode Pos 73711
B U N T O K

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI HASIL HUTAN, HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DAN HASIL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - undang Nomor : 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Usaha Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang - undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3625);

5. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
8. Undang - undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN, HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan untuk mengambil atau memanfaatkan Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan;
- j. Surat Ketetapan objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdoRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi untuk melaporkan dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pengambilan Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan meliputi :
 - a. Rotan Hasil Hutan, Rotan Taman dan Rotan Irit Hasil Kebun Rakyat / Hutan Rakyat;
 - b. Gaharu;
 - c. Getah Jelutung;
 - d. Getah Karet dan Karet Hutan;
 - e. Gando Rukem;
 - f. Kemiri;
 - g. Kenari;
 - h. Kemenyan;

- i. A s a m;
- j. Minyak Kayu Putih;
- k. Kulit, akar dan daun kayu;
- l. Bambu;
- m. Sarang Burung Walet;
- n. Tikar;
- o. Atap;
- p. Lilin Tawon;
- q. Nibung Bulat;
- r. S a g u;
- s. N i p a h (nira dan gula);
- t. I j u k;
- u. Buah tengkawang;
- v. M a d u;
- w. D a m a r;
- x. P u r u n;
- y. Kayu hutan log;
- z. Kayu hutan olahan;
- ab. Kulit binatang;
- ac. Bulus / Labi-labi sejenisnya;
- ad. Jukung (perahu).

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :

- a. pengambilan kayu bakar;
- b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian;
- c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan digolongkan sebagai perizinan untuk diambil.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diatur berdasarkan volume Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diijinkan untuk diambil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menetap sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transport dalam rangka pemeriksaan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan suatu dan jenis Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS HASIL HUTAN, HASIL BU - KAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1.	2.	3.	4.
a.	Rotan Hasil Hutan, Rotan Taman dan Rotan Irit Hasil Kebun Rakyat / Hutan Rakyat	ton	1 % per ton
b.	Gaharu	ton	5 % per ton
c.	Getah Jelutung	ton	1 % per ton
d.	Getah Karet dan Karet Hutan	ton	1 % per ton
e.	Gando Rukem	ton	5 % per ton
f.	Kemiri	ton	5 % per ton
g.	Kenari	ton	5 % per ton
h.	Kemenyan	ton	5 % per ton
i.	A s a m	ton	5 % per ton
j.	Minyak Kayu Putih	ton	5 % per ton

1.	2.	3.	4.
k.	Kulit, akar dan daun kayu	ton	2 % per ton
l.	Bambu	Batang	5 % per btg
m.	Sarang Burung Walet	kg	5 % per kg
n.	Tikar	lbr	5 % per lbr
o.	Atap	lbr	2 % per lbr
p.	Lilin Tawon	kg	5 % per kg
q.	Nibung Bulat	batang	5 % per btg
r.	Batang Sagu	kg	2 % per kg
s.	N i p a h (nira dan gula)	kg	2 % per kg
t.	I j u k	ton	2 % per ton
u.	Buah tengkawang	ton	1 % per ton
v.	M a d u	liter	2 % per ltr
w.	D a m a r	kg	2 % per kg
x.	P u r u n	ikat	2 % per ikt
y.	Kayu hutan log	m3	5 % per m3
z.	Kayu hutan olahan	m3	10 % per m3
ab.	Kulit binatang	lembar	5 % per lbr
ac.	Bulus / Labi-labi sejenisnya	kg	5 % per kg
ad.	Jukung (perahu)	buah	2 % per bh

BAB VII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dengan volume.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap Triwulan berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Untuk menentukan besarnya Retribusi Daerah pada rotan taman dan irit.

- (1) Keadaan rotan taman dan rotan irit yang dibawa keluar daerah dari Barito Selatan rata-rata susut (berkurang) 40 %.
- (2) Harga rotan rata-rata di Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 1.750.000,- per ton.
- (3) Memperhatikan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, untuk menentukan menghitung retribusi per ton adalah harga rata-rata dikali seratus persen dikurangi empat puluh persen dikali satu persen tarif retribusi atau $Rp.1.750.000,- \times (100 \% - 40 \%) \times 1 \% = Rp.10.500,-$ per ton.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini bila terjadi perubahan harga rata-rata rotan di Barito Selatan maka perhitungan tersebut akan berubah besarnya perhitungan pengenaan retribusi.

BAB VIII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi ayng terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin pengambilan Hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD.
- (2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) ditiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keputusan Keberatan yang harus dibayar bertambah, yang tidak ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SRDLB diterbitkan, kecuali bila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimnya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pajak / Retribusi (SKP/SKR).
- (5) Apabila kelebihan pengembalian pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSAAN PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsaan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).

- (2) Tindak Pidana tersebut yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang disita karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, berikut dilelang maka uang hasil pelelangan distor ke Kas Daerah.
- (5) Panitia Lelang akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XX

P E N Y I D I K

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Pasar Kayu Olahan dan Hasil Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Barito Selatan serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok.

pada tanggal 20 Mei 2000.



Ir. ACHMAD DIRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2000.



Drs. M. AFFLUS KARAMO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 520

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 012